



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Muara Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Mrt, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang, yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Jambi Kelurahan Sungai Bengkal Kab. Tebo, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **JERRI SAMAR**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Jalan Lintas Tebo Jambi Kelurahan Sungai, Kab Tebo;
Jabatan : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bengkal, Cabang Rimbo Bujang Kab Tebo;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

L a w a n

Nama : **Jamil (TERGUGAT I)**
Sri Wulan Sundari (TERGUGAT II)

Tempat, tanggal lahir : Betung Bedarah Barat, 21-06-1984
Betung Bedarah Barat, 10-10-1988

Jenis Kelamin : Laki-laki
Perempuan

Alamat : Betung Bedarah Barat Rt 07 Kec Tebo Ilir

Pekerjaan : Petani karet;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 28/Pdt.G.S/2020/PN Mrt dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan / kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan *a quo* dengan cara musyawarah dan mufakat;

halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian 28/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua telah melunasi kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada Pihak Kesatu berupa Pokok : Rp 57.592.800,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah; ;

Pasal 3

Bahwa penyelesaian kewajiban Pihak Kedua berupa pembayaran hutang telah lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu pada tanggal 16 Oktober 2020;

Pasal 4

Bahwa setelah Pihak Kedua menyelesaikan kewajibannya yaitu membayarkan hutang pokok kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kesatu berkewajiban untuk segera menyerahkan jaminan hutang berupa sertifikat tanah milik Pihak Kedua.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu (Penggugat);

Pasal 6

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Oktober 2020;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp626 .000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian 28/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 21 Oktober 2020** oleh saya **Silva Da Rosa, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Joko Susilo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Joko Susilo, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Relas panggilan | Rp440.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp626.000,00 (<i>enam ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>) |

halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian 28/Pdt.G.S/2020/PN Mrt